

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Tindak pidana penipuan jual beli berbasis *online* pada prinsipnya sama dengan penipuan dengan cara konvensional. Yang menjadi perbedaan terletak pada alat bukti atau sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, dan perangkat telekomunikasi).
2. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan jual beli *online* dilakukan sesuai dengan aturan hukum pidana yaitu kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP). Karena didalam kasus terdapat unsur penipuan dikenakan pasal 378 KUHP dimana penegakan hukumnya dimulai dari beberapa tahapan. Tetapi karena didalam pasal 378 KUHP untuk ancaman pidananya terlalu ringan maka aparat kepolisian menggunakan pasal 28 ayat (1) dan pasal 45A ayat (1) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik maka dapat juga dikenakan pasal tersebut. Dalam kasus penipuan jual beli *online* ini yaitu proses dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian apakah benar telah terjadi peristiwa penipuan kemudian dilakukan penyidikan dengan cara olah tempat kejadian perkara (TKP) oleh pihak kepolisian. Tetapi hal tersebut memiliki kesulitan. Aparat kepolisian yang berperan sebagai penyidik mempunyai kesulitan karena terkendalanya bukt-bukti yang didapat untuk menguatkan kasus ini supaya bisa masuk ke kejaksaan. Sehingga untuk perkara penipuan jual beli *online* tidak bisa dilanjutkan ke kejaksaan.
3. Faktor-faktor yang terkait dengan hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli berbasis *online* di Polre Cirebon Kota yaitu pertama faktor hukum itu sendiri dimana masih adanya aturan yang belum menjelaskan secara spesifik terhadap tindak pidana penipuan berbasis penipuan jual beli *online*. Kedua faktor penegak hukum, dimana masih ada aparat penegak hukum yang belum

4. memahami terhadap aturan-aturan yang ada sehingga dalam implementasinya masih menjadi multitafsir. Ketiga faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum yang dapat membantu mengungkap tindak pidana tersebut. Keempat faktor masyarakat yang dimana masih minimnya kesadaran masyarakat untuk memberikan keterangan atau laporan terhadap permasalahan yang dihadapi serta keengganan masyarakat untuk berproses dalam peradilan dan faktor kebudayaan dimana semakin besar budaya dan semakin modern suatu bangsa maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis sedikit memberikan saran, yaitu:

1. Pemerintah

Pemerintah Indonesia melalui lembaga terkait sebaiknya dapat mengikut sertakan para aparat penegak hukum dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan secara khusus untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus-kasus penipuan jual beli *online*, sehingga dapat memahami secara menyeluruh terhadap aturan-aturan yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik dan tidak terjadi multitafsir dalam penerapan pasal-pasal tersebut.

Selain itu pemerintah sebaiknya dapat mengakomodir bagi para aparat penegak hukum untuk dapat memberikan sarana dan prasarana sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan untuk dapat mengungkap dan menangkap para pelaku tindak pidana, pemerintah dan aparat penegakhukum seharusnya untuk perkara kasus penipuan jual beli *online* ini dikenakan dengan menggunakan pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (2) undang-undang nomor 19 tahun tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dan perlu meningkatkan pemahaman serta kinerja dikalangan aparat penegak hukum dalam mencegah tindak pidana penipuan jual beli berbasis *online*.

2. Pihak kepolisian

Pihak kepolisian dengan berbagai instansi terkait diharapkan dapat bekerjasama dan lebih aktif untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi mengenai bahaya tindak pidana penipuan jual beli *online*, dan peran aktif pemerintah dan para aparat penegak hukum

dalam mengedukasi masyarakat tentang seluk beluk dan bahayanya jual beli berkedok *online* juga sangat dibutuhkan. Jika hal ini tidak segera direalisasikan, maka modus penipuan berkedok jual beli *online* akan selalu terjadi dan menimbulkan banyak korban.

3. Masyarakat

Penulis juga menyarankan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati lagi dalam melakukan kegiatan jual beli berbasis *online*, agar tidak terjadi lagi untuk kedepannya. Diharapkan kesadaran masyarakat secara langsung untuk melaporkan kepada pihak kepolisian apabila ada hal yang patut dicurigai merupakan tindak pidana penipuan berbasis penipuan bisnis online. Karena upaya pencegahan bukan hanya tugas aparat yang berwenang melainkan kewajiban bersama untuk memberantas tindak pidana penipuan jual beli *online*.

